



PUTUSAN

Nomor 1002/B/PK/Pjk/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

BUT AWE (NORTHWEST NATUNA) Pte., Ltd., diwakili oleh Herry G Wibiksana, selaku *President and General Manager* Indonesia, beralamat di Arkadia Office Park Tower F, Lantai 14, Unit 1402-1404, Jalan Letnan Jenderal TB Simatupang Kav.88, Pasar Minggu, Jakarta Selatan,
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

melawan:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto No.40-42, Jakarta 12190,
dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Dadang Suwarna, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak ;
2. Dayat Pratikno, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding,
3. Farchan Ilyas, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding,
4. Devri Oskandar, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-2301/PJ/2015, tanggal 25 Juni 2015,

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.53433/PP/M.XVI.A/13/2014, tanggal 24 Juni 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, dengan posita perkara sebagai berikut:

Bahwa Surat Banding ini dibuat berdasarkan Pasal 27 ayat 1 Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 6 Tahun 1983 (sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009) tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan ("UU KUP") dan Pasal 35 dan 36 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak ("UU PP").

Alasan Penjelasan Permohonan Banding.

Bahwa adapun alasan dan penjelasan permohonan banding Pemohon banding adalah sebagai berikut:

Formalitas Sengketa

Kronologis

Bahwa Berikut adalah kronologis sengketa:

1. Kantor Pelayanan Pajak Minyak dan Gas Bumi ("KPP Migas") melakukan pemeriksaan lapangan sehubungan dengan tahun pajak 2008 berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak Nomor PRIN-00021/WPJ.07/KP.1005/RIK.SIS/2012 tertanggal 14 September 2012(Lampiran 1);
2. Tim Pemeriksa menerbitkan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan ("SPHP") Nomor Pem.58/WPJ.07/KP.10/2012 tertanggal 12November 2012yang Pemohon Banding terima pada tanggal 13 November 2012. Berdasarkan SPHP, Tim Pemeriksa melakukan koreksi fiskal positif untuk objek PPhPasal 26 sebesar Rp5.214.633.606,00 meliputi Masa Pajak Januari - Desember 2008;
3. AWE (NWN) telah mengajukan surat tanggapan terhadap SPHP yang menyatakan "tidak setuju" dengan koreksi fiskal positif PPH 26 atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean sebesar Rp5.214.633.606,00 pada tanggal 27 November 2012;
4. KPP Migas memberikan undangan tertanggal 7 Desember 2012untuk menandatangani Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan Pajak pada tanggal 12 Desember 2012. Berdasarkan Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan tersebut KPP Migas menambah koreksi objek PPH 26 atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean untuk Masa Pajak Januari- Desember 2008 menjadi Rp 5.640.097.077,00;
5. KPP Migas menerbitkan SKPKB 00033 untuk Masa Pajak Agustus 2008 tertanggal 27 Desember 2012sebesar Rp 16.385.866,00 termasuk sanksi administrasi (Lampiran 2);
6. AWE (NWN) telah melakukan pembayaran atas SKPKB 00034 melalui Surat Setoran Pajak ("SSP") tertanggal 28 Januari 2013 (Lampiran 3);
7. AWE (NWN) telah mengajukan Keberatan kepada Direktorat Jenderal Pajak ("DJP") melalui KPP Migas dengan Surat Keberatan Nomor016/WENWN/FIN-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HW/III/2013 tanggal 26 Maret 2013(Lampiran 4).Surat Keberatan tersebut ditulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan pajak yang terutang menurut perhitungan WP dengan disertai alasan yang menjadi dasar perhitungan dan ditandatangani oleh Herry G Wibiksana sebagai *President and General Manager* Indonesia;

8. Penelaah Keberatan telah mengirimkan surat permintaan buku, catatan, data, dan informasi (Lampiran 5);
9. AWE (NWN) telah mengirimkan dokumen yang dimaksud oleh Penelaah Keberatan (Lampiran 6);
10. KPP Migas menerbitkan S-3009 tertanggal 14 Mei 2013 yang kami terima pada tanggal 20Mei 2013, yang menyatakan bahwa dalam pandangan KPP Migas, Surat Keberatan AWE (NWN) terhadap SKPKB 00034 tidak memenuhi persyaratan (Lampiran 7).

Latar belakang - Ketentuan Formal

BahwaAWE (NWN) tidak setuju dengan diterbitkannya Surat KPP Migas No. S-3o74 yang terkait dengan:

1. Surat Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan formal sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 32 dan 25 ayat 4 UU KUP; dan
2. S-3009 yang dianggap bukan merupakan Surat Keputusan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 27 ayat 1 UU KUP.

bahwa berikut adalah penjelasanPemohon Banding:

Wewenang Penandatanganan

Bahwa sehubungan dengan wewenang penandatanganan, Herry G Wibiksana telah ditunjuk sebagai *President and General Manager* untuk perusahaan-perusahaan AWE yang beroperasi di Indonesia berdasarkan *Executive Service Agreement* ("ESA") tertanggal 22 Januari 2010 (Lampiran 8)dan persetujuan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja ("RPTK") AWE Indonesia tertanggal 20 April 2012 dari Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak & Gas Bumi ("BPMigas") (sekarang Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak & Gas ("SKKMigas")) (Lampiran 9);

Bahwa sebagai *President and General Manager* Indonesia, Herry G Wibiksana memiliki otoritas dan wewenang diantaranya adalah:

1. Melaksanakan tugas-tugas sebagai *President and General Manager* Indonesia;
2. Mematuhi prosedur dan aturan yang berlaku di AWE;
3. Mematuhi dan mentaati semua undang-undang, ketentuan pemerintah



serta pedoman tata kerja yang ada di SKKMigas dalam mengelola kegiatan usaha hulu migas di AWE Indonesia.

Bahwa dari sudut pandang perpajakan Pasal 32 ayat 4 UU KUP, Herry G Wibiksana juga memiliki otoritas dan wewenang untuk:

1. Menandatangani kontrak-kontrak atas nama AWE (NWN) (Lampiran 10);
2. Memberikan persetujuan untuk melakukan transaksi pembayaran atas nama AWE (NWN) (Lampiran 11);
3. Menandatangani surat-surat formal/dokumen legal, seperti Surat Pemberitahuan Pajak ("SPT") Tahunan PPh Badan dan Permohonan Perubahan Data Wajib Pajak atas nama AWE (NWN) (Lampiran 12);

Bahwa berdasarkan penjelasan diatas, Herry G Wibiksana memiliki otoritas dan wewenang untuk mewakili AWE (NWN) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat 4 UU KUP dan oleh karenanya, Herry G Wibiksana adalah termasuk dalam pengertian "Pengurus" seperti yang dimaksud dalam Pasal tersebut. Hal ini juga diperkuat dengan kedudukan Herry G Wibiksana sebagai "*President and General Manager* Indonesia" dalam administrasi perpajakan AWE (NWN) (yang mana seharusnya hal ini telah diketahui oleh DJP dan KPP Migas pada saat proses Keberatan);

Sebagai tambahan, hal tersebut diatas juga diperkuat dengan peranan Herry G Wibiksana untuk hal-hal operasional di luar perpajakan. Sebagai contoh, Herry G Wibiksana telah masuk dalam Bagan Organisasi Perusahaan yang telah disetujui oleh SKKMigas dan SKKMigas telah mengakui wewenang Herry G Wibiksana dalam hal diantaranya:

1. Melaksanakan kegiatan operasi dengan memperhatikan dan mendukung industri dalam negeri agar semakin tumbuh serta memanfaatkan semaksimal mungkin kandungan Tingkat Komponen Dalam Negeri ("TKDN");
2. Mengajukan permohonan *Work Program and Budget (WP&B)* sampai dengan mendapatkan persetujuan.

Fungsi Surat Kuasa

Bahwa sebagaimana disebutkan dalam S-3009, KPP Migas menyatakan bahwa Surat Keberatan tidak memenuhi ketentuan pasal 32 UU KUP. Terhadap hal ini AWE (NWN) menyatakan bahwa:

1. Surat Kuasa tersebut bukan merupakan bagian dari Surat Keberatan dikarenakan Surat Kuasa tersebut tidak tertulis sebagai bagian dari



daftar lampiran Surat Keberatan;

2. Surat Kuasa tersebut dibuat hanya untuk keperluan internal AWE (NWN). Oleh karenanya, tanpa melampirkan Surat Kuasa tersebut AWE (NWN) mengakui bahwa Herry G Wibiksana merupakan orang yang berwenang untuk menandatangani Surat Keberatan sesuai ketentuan Pasal 32 UU KUP.

Surat Keberatan memenuhi ketentuan formal

Bahwa berdasarkan fakta dan penjelasan diatas, Surat Keberatan AWE (NWN) telah memenuhi ketentuan formal sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 dan Pasal 25 ayat 4 UU KUP.

S-3009 seharusnya dinyatakan sebagai Surat "Keputusan" Keberatan;

Bahkan apabila Surat Keberatan dianggap tidak memenuhi ketentuan Pasal 25 ayat 4 UU KUP (yang mana Pemohon Banding tidak setuju), AWE (NWN) mengakui bahwa, secara teknis perpajakan, DJP seharusnya tidak dapat menerbitkan suatu "Keputusan" tanpa alasan yang jelas, atau bahkan menerbitkan suatu "Keputusan" dengan cara yang menyebabkan Wajib Pajak tidak dapat mempersengketakannya;

Materi Sengketa

Alasan Menurut Terbanding (Tim Pemeriksa)

1. Bahwa Pemeriksa melakukan koreksi objek PPh 26 atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean (Masa Agustus 2008) yang dilakukan dengan cara "*Direct Charges*" dari Wajib Pajak Luar Negeri yang berkedudukan di Shenton Way Nomor 6, DBS Building, Singapore, Genting Oil & Gas Sdn. Bhd. sebesar Rp 55.357.654,00 yang mengakibatkan kurang bayar sebesar Rp. 11.071.531 dan sanksi administrasi sebesar Rp5.314.335,00 Dasar koreksinya adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh). Dasar Perhitungannya adalah Pembebanan biaya eksplorasi/*Overhead from abroad* dengan menambah hutang perusahaan dengan Genting Oil & Gas Sdn. Bhd., sesuai data ledger milik Wajib Pajak;
2. Bahwa Pemeriksa tidak setuju dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-604/MK.017/1998 tertanggal 24 November 1998 (*Lampiran 13*) yang menyatakan bahwa PPh 26 atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean sehubungan dengan biaya *Overhead, Technical Services* dan biaya yang timbul dari Kantor Pusat dalam rangka memenuhi kewajiban



kontrak *production sharing* akan ditanggung oleh Pemerintah yang pelaksanaannya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan.

3. Pemeriksa tetap mempertahankan koreksi atas PPh Pasal 26 sebagaimana diperinci dibawah ini:

Uraian	Jumlah Rupiah Menurut		Koreksi
	Wajib Pajak	Fiskus	
Dasar Pengenaan Pajak			
Penghasilan Kena Pajak		55.357.654	55.357.654
Jumlah		55.357.654	55.357.654
Perhitungan Pajak yang tidak/kurang dibayar			
PPh Pasal 26 yang terutang		11.071.531	11.071.531
Pajak yang tidak/kurang dibayar		11.071.531	11.071.531
Sanksi administrasi			
Bunga Pasal 13 (2) KUP		5.314.335	5.314.335
Jumlah sanksi administrasi		5.314.335	5.314.335
Jumlah PPh yang masih harus dibayar		16.385.866	16.385.866

Alasan Pemohon Banding

Bahwa AWE (NWN) tidak setuju dengan koreksi yang dilakukan oleh Pemeriksa Pajak (perlu dicatat bahwa DJP tidak mempertimbangkan materi sengketa tersebut dibawah ini dan menolak Surat Permohonan Keberatan melalui S-3009);

Latar Belakang - Sengketa Materi

1. AWE (*Northwest Natuna Pte Ltd*) (sebelumnya *Genting Oil Natuna Pte Ltd*) adalah entitas Singapura yang telah mendaftarkan cabangnya di KPP Migas;
2. AWE (NWN) memegang 100% *Participating Interest* atas Kontrak Kerjasama Northwest Natuna (NWN KKS). Berdasarkan Pasal 6.1.2 NWN KKS, AWE (NWN) berhak memperoleh kembali penggantian "Biaya Operasi" sebagaimana diatur dalam exhibit C dari NWN KKS;

Berdasarkan Pasal 3.2 dari exhibit C Biaya Operasi tersebut meliputi "Alokasi *Overhead*" dengan ketentuan sebagai berikut (Lampiran 14):

"3.2 Alokasi *Overhead*"

Biaya umum dan administrasi, selain pembebanan langsung, yang diperbolehkan untuk kegiatan ini harus ditentukan berdasarkan studi terperinci, dan metode yang ditentukan berdasarkan studi tersebut harus diterapkan setiap tahun secara konsisten. Metode yang dipilih harus disetujui oleh BP Migas dan persetujuan tersebut dapat ditinjau secara berkala oleh BPMigas dan Kontraktor";



3. Berdasarkan praktek KKS selama ini studi alokasi formal pada umumnya tidak diperlukan. Disamping itu, alokasi "Kantor Pusat" AWE (NWN) menjadi objek pemeriksaan sesuai dengan standar industri (meskipun belum ada pemeriksaan yang dilakukan oleh SKKMigas);
4. Dalam kasus AWE (NWN), alokasi biaya kantor pusat juga tersedia dari Genting Oil & Gas (dan kemungkinan afiliasi lainnya) dan terbukti berdasarkan serangkaian debit note yang diterbitkan oleh Genting Oil & Gas dan afiliasi lainnya. Biaya ini dibebankan ke cabang AWE (NWN) yang berada di Singapura dengan meningkatkan pinjaman antar perusahaandari Genting Oil & Gas dan perusahaan afiliasi lainnya dan kemudian dari cabangSingapura ke Indonesia (BUT AWE(NWN)) dengan meningkatkan pinjaman antar cabangdari cabang Singapura;
5. Genting Oil & Gas Sdn. Bhd (GOG) adalah badan usaha yang didirikan di Malaysia yang berkedudukan di Wisma Genting Lantai 22, Jalan Sultan Ismail, Kuala Lumpur, Malaysia. Merupakan bagian dari Group Genting Berhad yang menyediakan jasa konsultasi, teknis dan administratif ke bisnis minyak dan gas Genting;
6. Berdasarkan prinsip umum UU PPh, alokasi *Overhead* ini merupakan objek PPhPasal 26 dalam UU PPh (sebagaimana diubah) dan seharusnya merupakan objek PPh dengan tarif 20%;
7. Meskipun demikian, berdasarkan S-604 dari Kementerian Keuangan, yang secara spesifik berhubungan dengan aktivitas Kontrak Kerjasama, yaitu:
 - "1. Atas biaya *Overhead*, Jasa Teknik dan biaya apapun yang berasal dari kantor pusat dalam konteks pemenuhan kewajiban kontrak kerjasama dikenakan pajak sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku;
 2. Pajak sebagaimana dijelaskan di point (1) diatas akan ditanggung oleh Pemerintah untuk dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan";

Alasan kesatu: Berdasarkan Surat Menteri Keuangan S-604 semua kewajiban pajak ditanggung oleh Pemerintah.

1. AWE (NWN) mencatat bahwa objek PPhPasal 26 yang terdapat dalam SKPKB Nomor00036terkait dengan alokasi biaya dari GOG. Pada saat itu alokasi GOG adalah dari *entitas Genting Oil and Gas Group* ke afiliasi dari AWE (NWN). Besar kemungkinan bahwa proporsi tertentu dari biaya ini pada akhirnya berasal dari entitas lain dari Genting group yang beroperasi di Malaysia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. AWE (NWN) mencatat bahwa tidak ada definisi lebih lanjut mengenai "Overhead", jasa teknik, atau "Kantor Pusat" dalam S-604. Namun, berdasarkan Surat Edaran Nomor SE-75/PJ/1990 tanggal 12 Oktober 1990 dan Pasal 13 dari Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi No.22/2001 pemegang KKKS secara efektif diwajibkan untuk menjadi "entitas dengan tujuan khusus" dengan hanya untuk KKKS;
3. Dalam prakteknya, oleh karena itu alokasi *Overhead*, Jasa Teknik dan biaya lainnya dalam konteks pemenuhan kewajiban KKKS tidak akan pernah benar-benar berasal dari "kantor pusat" pemegang kontrak dan dalam prakteknya sering berasal dari sejumlah entitas afiliasi dalam grup pemegang KKKS yang relevan. Dengan kata lain, pandangan yang lebih luas harus diterapkan sehubungan dengan entitas yang secara valid dapat menyediakan alokasi biaya tersebut;
4. Dengan demikian, objek PPH 26 atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean dalam ketetapan ini yang terkandung dalam S-604 adalah semua pajak sehubungan dengan alokasi biaya *Overhead*, Jasa Teknik dan biaya lainnya dalam konteks pemenuhan kewajiban KKKS (termasuk pajak penghasilannya) yang diatur dalam S-604;
5. AWE (NWN) juga menyadari bahwa peraturan pelaksanaan dimana pajak "ditanggung oleh pemerintah" tidak pernah diterbitkan. Bagaimanapun, AWE (NWN) mencatat bahwa ketiadaan peraturan pelaksanaan ini telah ada sejak 1998 dan bahwa alokasi biaya ini terus terjadi dalam industri minyak dan gas semenjak itu (dan juga tahun-tahun sebelumnya);
6. Namun demikian AWE (NWN) mengerti bahwa PPH 26 atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean (dan mungkin belum pernah) dikenakan ke entitas KKKS sehubungan dengan alokasi biaya dan alasannya, paling tidak semenjak 1998, adalah ketentuan S-604;
7. Dengan demikian, terlepas dari segala ketidakjelasan pengertian dan penerapannya, S-604 telah secara konsisten diperlakukan oleh Pemerintah (termasuk DJP) sebagai ketentuan untuk membebaskan PPH 26 atas alokasi biaya dan terlepas dari apakah mekanisme "ditanggung oleh pemerintah" telah diterapkan secara formal. Dengan demikian, AWE (NWN) seharusnya dapat terus menggunakan S-604 untuk pembebasan PPH 26 atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean yang sudah berlaku sejak lama atas transaksi KKKS yang unik;

Alasan kedua: Ketidakkonsistenan dalam Administrasi Perpajakan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. AWE (NWN) mencatat bahwa, bahkan jika S-604 tidak berfungsi dalam pembebasan PPH 26 atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean yang dikenakan (yang mana hal ini tidak kami setujui), Kantor Pajak sudah seharusnya mengatur penggunaan S-604 secara konsisten dengan tahun-tahun lainnya sehubungan dengan *Joint Audit*;
2. Sebagai contoh, terkait dengan pemeriksaan 2005-2007 dan 2009-2010 pemeriksa telah mencatat keberadaan alokasi biaya Kantor Pusat serupa (contohnya antara pihak yang sama, dengan jenis jasa yang sama, dll). Namun, dalam pemeriksaan ini, pemeriksa pajak sepertinya menerima aplikasi S-604 dimana PPH 26-nya adalah ditanggung oleh pemerintah (atau paling tidak PPh tersebut tidak dikenakan kepada AWE (NWN)). Pandangan ini dibuktikan dalam terxuan *joint audit* sementara yang diterbitkan KPP Migas, SKKMigas dan BPKP pada tanggal 25 Desember 2012;
3. Dengan demikian, AWE (NWN) meyakini bahwa KPP Migas seharusnya memperlakukan alokasi biaya yang muncul di tahun 2008 sama dengan kategori biaya yang sama dalam *joint audit* (yang sedang dijalankan);

Alasan Ketiga: Prinsip keseragaman yang menghindarkan pemungutan PPH 26 atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean untuk biaya yang tidak dapat dikurangkan.

1. AWE (NWN) mencatat bahwa, bahkan jika S-604 tidak dapat diterapkan dalam PPh Pasal 26 yang dikenakan (yang tidak kami setujui), prinsip yang telah lama berlaku menyatakan bahwa pemegang KKKS seharusnya menjadi objek PPh jika biaya tersebut dapat dikurangkan. Ini terbukti, contohnya, dalam perlakuan biaya bunga yang hanya terkena PPh dengan ketentuan bahwa penggantian bunga tersebut telah secara spesifik telah disetujui dalam PoD;
2. Dalam hal ini, pengurangan biaya dalam lingkungan KKKS diatur dengan penggantian biaya yang disebut "prinsip keseragaman" yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor S443A/MK.012/1982 (dan diulang dalam uraian Pasal 11 PP79/2010 tanggal 20 Desember 2010 - walaupun PP79 tidak secara terang-terangan dapat diterapkan dalam segala sisi);
3. Dengan pertimbangan ini AWE (NWN) mencatat bahwa komponen dalam *joint audit* 2008 belum diselesaikan dan bahwa penggantian biaya atas alokasi biaya Kantor Pusat masih diperdebatkan. Jika penggantian biaya ini secara jelas ditolak, maka AWE (NWN) tidak seharusnya membayar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPHPasal 26 atas biaya yang tidak dapat dikurangkan;

4. Atas dasar ini pengenaan PPHPasal26 atas manapun seharusnya ditunda hingga pada saat pengurangan biaya ini menjadi jelas.

Formalitas Sengketa

AWE (NWN) meyakini bahwa:

1. Berdasarkan "*Executive Service Agreement*" dan persetujuan RPTK AWE Indonesia dari SKKMigas, Herry G Wibiksana adalah "Pengurus" sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 32 UU KUP. Hal ini berarti Surat Keberatan yang telah diajukan telah memenuhi Pasal 25 ayat (4) UU KUP;
2. S-3009 seharusnya dinyatakan sebagai Surat "Keputusan" Keberatan sehingga AWE (NWN) dapat mengajukan Banding merujuk pada Pasal 27 ayat (1) UU KUP;

Materi Sengketa

1. Merujuk pada S-604, semua jenis pajak yang berhubungan dengan alokasi biaya dari GOG, seperti tertuang dalam hasil joint audit 2008, seharusnya tidak dikenakan pada AWE (NWN) dengan alasan bahwa pajak tersebut seharusnya ditanggung oleh pemerintah;
2. Dengan demikian, AWE (NWN) yakin bahwa pemeriksa pajak telah secara tidak tepat mengkoreksi objek PPHPasal 26 sehubungan dengan alokasi biaya Kantor Pusat ini dan bahwa koreksi atas objek PPHPasal 26 tahun 2008seharusnya menjadi Nihil;

Mengacu pada alasan dan penjelasan diatas, Pemohon Banding mohon agar koreksi yang dilakukan pemeriksa dapat dibatalkan sehingga perhitungan objek Pasal 26 Masa Pajak November 2008 adalah sebagai berikut:

Uraian	Jumlah Rupiah
	Wajib Pajak
DasarPengenaan Pajak	-
PenghasilanKena Pajak	-
Jumlah	-
Perhitungan Pajak yang tidak/kurangdibayar	-
PPHPasal 26 yang terutang	-
Pajak yang tidak/kurangdibayar	-
Sanksiadministrasi	-
BungaPasal 13 (2) KUP	-
Jumlahsanksiadministrasi	-
JumlahPPH yang masihharusdibayar	-

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.53433/PP/M.XVI.A/13/2014, tanggal 24 Juni 2014 yang telah berkekuatan



hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan permohonan banding Pemohon Banding terhadap Surat Terbanding Nomor S-3009/WPJ.07/KP.10/2013 tanggal 14 Mei 2013 hal: Pemberitahuan Surat Keberatan yang Tidak Memenuhi Persyaratan sebagai jawaban terhadap permohonan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 atas Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean Masa Agustus Tahun Pajak 2008 Nomor 00033/204/08/081/12 tanggal 27 Desember 2012, atas nama: BUT AWE (Northwest Natuna) PTE, LTD, NPWP: 02.072.056.1-081.000, beralamat di Perkantoran Hijau Arkadia Tower F Lt. 14, Unit 1402-1404, Jl. Letjend TB Simatupang Kav. 88, Jakarta Selatan Tidak Dapat Diterima;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.53433/PP/M.XVI.A/13/2014, tanggal 24 Juni 2014, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 17 Juli 2014, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 15 Oktober 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor PKA-I.3298/PAN/2014, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 15 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 01 Juni 2015, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 08 Juli 2015;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Atas pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana tercantum dalam halaman 21 angka 1 dan 4 serta halaman 22 angka 6 di dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put 53433/PP/M.XVI.A/13/2014 tanggal 24 Juni 2014, yang kutipannya adalah sebagai berikut :

Halaman 21 angka 1:

"Bahwa pemeriksaan mengenai apakah Surat Terbanding yang diajukan Permohonan Banding oleh Pemohon Banding merupakan Surat Keputusan Keberatan yang dapat diajukan Banding adalah menyangkut masalah formal termasuk masalah Kekuasaan Pengadilan Pajak, sedangkan pemeriksaan mengenai alasan ataupun dasar hukum Terbanding yang menyatakan bahwa Surat Keberatan tidak memenuhi ketentuan formal adalah menyangkut masalah materi sengketa";

Halaman 21 angka 4:

"Bahwa walaupun Surat Terbanding yang menyatakan bahwa Surat Keberatan Pemohon Banding tidak memenuhi ketentuan formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah merupakan Keputusan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Pengadilan Pajak dan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, namun keputusan tersebut bukan merupakan surat keputusan keberatan yang dapat diajukan banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan karena bukan merupakan Surat Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan";

Halaman 22 angka 6:

"Bahwa karena Surat Terbanding yang menyatakan bahwa Surat Keberatan Pemohon Banding tidak memenuhi ketentuan formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan bukan merupakan keputusan keberatan, maka Surat Terbanding tersebut tidak memenuhi syarat sebagai Surat Keputusan yang dapat diajukan banding sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, oleh karena itu Majelis tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan memutus Banding Pemohon Banding";



Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding) tidak setuju atas pendapat Majelis Hakim Pengadilan pajak yang menyatakan bahwa Surat NomorS-3009/WPJ.07/KP.10/2013 bukan merupakan Surat Keputusan Keberatan yang dapat diajukan banding dikarenakan:

- a) Bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (1) UU KUP, banding dapat diajukan atas surat keputusan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) UU KUP (bukan Pasal 26 ayat (3) UU KUP);

Bahwa pasal 26 ayat (1) UU KUP mengatur tanggung jawab Direktur Jenderal Pajak untuk memberikan keputusan atas keberatan dalam jangka waktu paling lama 12 bulan sejak tanggal surat keberatan akan tetapi Pasal 26 ayat (1) UU KUP tidak mengatur lebih lanjut mengenai bentuk ataupun batasan dari "keputusan" yang dimaksud;

Bahwa oleh karenanya tidaklah tepat apabila Majelis Hakim Pengadilan Pajak menafsirkan surat keputusan keberatan yang dapat di ajukan banding hanyalah terbatas pada surat keputusan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) UU KUP;

- b) Bahwa dikarenakan UU KUP tidak mengatur definisi "keputusan", maka kami sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Pajak bahwa definisi "keputusan" sudah seharusnya mengacu kepada Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Atas dasar ini, Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat bahwa Surat NomorS-3009/WPJ.07/KP.10/2013 merupakan surat keputusan di bidang perpajakan yang menjawab Surat Permohonan Keberatan dari Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Terbanding) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) UU KUP dikarenakan Surat Permohonan Keberatan sesungguhnya telah memenuhi seluruh ketentuan formal;

Bahwa oleh karena hal tersebut diatas berdasarkan Pasal 91 huruf e Undang-Undang Pengadilan Pajak, Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding) berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah memutus suatu perkara berdasarkan pendapat yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa seyogyanya Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak terburu-buru dalam memutus bahwa Surat Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Terbanding) Nomor S-3009/WPJ.07/KP.10/2013 merupakan surat keputusan keberatan yang tidak dapat diajukan banding sebelum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentukan fakta hukum yang sebenarnya perihal pemenuhan ketentuan formal dari Surat Permohonan Keberatan dari Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding);

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak seharusnya terlebih dahulu menguji dan menentukan status pemenuhan ketentuan formal dari Surat Permohonan Keberatan Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding) dikarenakan proses tersebut tidak dapat dipisahkan dari proses pemeriksaan atas Surat Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Terbanding) Nomor S-3009/WPJ.07/KP.10/2013. Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding) berpendapat bahwa kedua hal tersebut merupakan perihal sebab-akibat dan memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lain; Bahwa dikarenakan pemeriksaan atas kedua hal tersebut diatas saling terkait Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding) berpendapat Pengadilan Pajaklah yang seharusnya memiliki kekuasaan untuk memeriksa dan memutus dengan seadil-adilnya masalah sengketa tersebut;

Bahwa oleh karena hal tersebut diatas berdasarkan Pasal 91 huruf d Undang-Undang Pengadilan Pajak, Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding) berpendapat bahwa terdapat suatu bagian dari tuntutan hukum Pemohon PK (dahulu Pemohon Banding) yang belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak.

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding) berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak juga telah mengabaikan fakta hukum yang terjadi berdasarkan hasil Sidang Acara Cepat tanggal 30 September 2013 yang dipimpin oleh Hakim Tunggal (Bpk. Drs. I. Putu Setiawan MM), yang mana Sidang Acara Cepat telah menetapkan bahwa proses persidangan dapat dilanjutkan ke tahap Sidang Acara Biasa. Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat bahwa hal ini mengindikasikan pengakuan secara tidak langsung Pengadilan Pajak atas kekuasaan dan kewenangannya untuk memeriksa dan memutus permohonan Banding Pemohon Peninjauan Kembali;

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding) menyesalkan tidak terungkapnya proses yang terjadi dalam Sidang Acara Cepat secara tertulis didalam Putusan Nomor Put 53433/PP/M.XVI.A/13/2014 sehingga Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding) berpendapat bahwa Putusan Majelis Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Pajak tidak didasarkan atas fakta hukum dalam Sidang Acara Cepat sehingga menghasilkan Putusan yang tidak tepat sehingga menimbulkan ketidakadilan;

2. Atas pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana tercantum dalam halaman 22 angka 5 di dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put 53433/PP/M.XVI.A/13/2014 tanggal 24 Juni 2014, yang kutipannya adalah sebagai berikut:

"Bahwa Surat Terbanding yang menyatakan bahwa Surat Keberatan Pemohon Banding tidak memenuhi ketentuan formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah merupakan objek gugatan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan";

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding) tidak sependapat dengan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak diatas dikarenakan Surat Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Terbanding) Nomor S-3009/WPJ.07/KP.10/2013 merupakan jawaban atas Surat Permohonan Keberatan dari Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Terbanding) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) UU KUP dikarenakan Surat Permohonan Keberatan sesungguhnya telah memenuhi seluruh ketentuan formal;

Bahwa dikarenakan Surat Permohonan Keberatan Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding) sesungguhnya telah memenuhi ketentuan formal, Surat Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Terbanding) Nomor S-3009/WPJ.07/KP.10/2013 merupakan objek banding (bukan objek gugatan) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) UU KUP karena Surat Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Terbanding) Nomor S-3009/WPJ.07/KP.10/2013 merupakan surat keputusan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) UU KUP;

Bahwa oleh karena hal tersebut diatas berdasarkan Pasal 91 huruf e Undang-Undang Pengadilan Pajak, Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding) berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah memutus suatu perkara berdasarkan pendapat yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;



3. Atas pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana tercantum dalam halaman 22 alinea 6 di dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put 53433/PP/M.XVI.A/13/2014 tanggal 24 Juni 2014, yang kutipannya adalah sebagai berikut:

"Menimbang bahwa permohonan banding tidak memenuhi persyaratan formal pengajuan banding sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Pengadilan Pajak, maka Majelis Hakim tidak melakukan pemeriksaan mengenai materi Banding dan memutuskan bahwa permohonan Banding Pemohon Banding Tidak Dapat Diterima";

Bahwa, sebagaimana telah terurai diatas, berdasarkan Pasal 91 huruf e Undang-Undang Pengadilan Pajak, Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding) berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah memutus suatu perkara berdasarkan pendapat yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dikarenakan Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah menafsirkan definisi surat keputusan keberatan secara tidak tepat dengan membatasi surat keputusan keberatan yang dapat diajukan banding hanyalah terbatas pada surat keputusan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) UU KUP;

Bahwa, sebagaimana juga telah terurai diatas, berdasarkan Pasal 91 huruf d Undang-Undang Pengadilan Pajak, Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding) berpendapat bahwa terdapat suatu bagian dari tuntutan hukum Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding) yang belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak. Hal ini dikarenakan Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah terburu-buru memutus Surat Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Terbanding) Nomor S-3009/WPJ.07/KP.10/2013 merupakan surat keputusan keberatan yang tidak dapat diajukan banding sebelum menentukan fakta hukum yang sebenarnya perihal pemenuhan ketentuan formal dari Surat Permohonan Keberatan dari Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding);

Bahwa pengujian atas status pemenuhan ketentuan formal dari Surat Permohonan Keberatan Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding) seharusnya proses yang tidak dapat dipisahkan dari proses pemeriksaan atas Surat Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Terbanding) Nomor S-3009/WPJ.07/KP.10/2013 itu sendiri. Kedua hal tersebut



merupakan perihal sebab-akibat dan memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lain;

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put 53433/PP/M.XVI.A/13/2014 tidak memenuhi ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak beserta Penjelasannya, karena putusan diambil tidak berdasarkan substansi, hasil penilaian pembuktian dan mengabaikan fakta-fakta persidangan, dan tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan;

Bahwa dengan demikian maka terbukti secara nyata-nyata dan meyakinkan bahwa amar pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put 53433/PP/M.XVI.A/13/2014 tanggal 24 Juni 2014 tersebut telah dibuat dengan tidak berdasarkan atas fakta-fakta yang ada dan terungkap dalam pemeriksaan sengketa banding tersebut, sehingga telah terbukti terdapat Putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Pengadilan Pajak dan oleh karena itu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put 53433/PP/M.XVI.A/13/2014 tanggal 24 Juni 2014 tersebut harus dibatalkan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan "tidak dapat diterima" permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor S-3009/WPJ.07/KP.10/2013 tanggal 14 Mei 2013 hal: Pemberitahuan Surat Keberatan yang Tidak Memenuhi Persyaratan sebagai jawaban terhadap permohonan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 atas Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean Masa Agustus Tahun Pajak 2008 Nomor 00033/204/08/081/12 tanggal 27 Desember 2012, atas nama: Pemohon Banding NPWP: 02.072.056.1-081.000, adalah sudah benar dengan pertimbangan :

- a. Bahwa alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* tidak dapat dibenarkan, karena dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan



Kembali dari Termohon Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan yang telah teruji dan pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena surat Keberatan Pemohon Banding tidak memenuhi ketentuan formal keberatan sebagaimana dimaksudkan Pasal 32 UU KUP, sedangkan pada sidang Majelis Pengadilan Pajak terungkap tidak memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Pengadilan Pajak adalah sudah benar dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) tetap dipertahankan karena dalam perkara *a quo* telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- b. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: **BUT AWE (NORTHWEST NATUNA) PTE. Ltd.**, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **BUT AWE (NORTHWEST NATUNA) PTE. Ltd.**, tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini yang ditetapkan sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 01 Desember 2015 oleh H. Yulius, SH.,MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, Is Sudaryono, SH.,MH., dan Dr. H.M. Hary Djatmiko, SH.,MS., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Rafmiwan Murianeti, SH.,MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Anggota Majelis :
ttd.
Is Sudaryono, SH., MH.
ttd.
Dr. H.M. Hary Djatmiko, SH. MS.

Ketua Majelis,
ttd.
H. Yulius, SH., MH.

Panitera Pengganti,
ttd.
Rafmiwan Murianeti, SH., MH.

Biaya-biaya :

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	<u>2.489.000,00</u>
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH.
NIP. 220000754